

HUBUNGAN PEKERJA *OUTSOURCING* DENGAN PERUSAHAAN JASA DAN PEMBERI KERJA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA

Oleh

Sudahnan

ABSTRACT

Relation of Worker outsourcing in a company of like two-faced in one side have the relation work with the service firm, but other to beside work in employer company. Judicially worker outsourcing have the direct job relation with the service firm of but also have the indirect relation with the employer company, nevertheless rights accepted by worker outsourcing have to at least given by a same protection by employer company of according to order punish the legislation going into effect

Keyword : *worker relation, service firm, employer, worker rights.*

PENDAHULUAN

Peranan tenaga kerja di dalam perusahaan saat sekarang ini sudah tidak dipandang sebelah mata lagi oleh pengusaha, bahwa sebelumnya pekerja dikonotasikan sebagai seorang pegawai rendah atau orang pekerja kasar atau seorang buruh kasar, tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan bukan lagi dipandang hanya sekedar sebagai pekerja tetapi tenaga kerja adalah mitra kerja pengusaha.

Adanya tenaga kerja di dalam perusahaan merupakan ujung tombak terhadap keberadaan perusahaan, maju dan mundurnya perusahaan tergantung dari keberadaan tenaga kerja di perusahaan, keberadaan tenaga kerja di perusahaan di samping sebagai pekerja yang menerima upah dari pengusaha sebagai haknya karena telah melakukan pekerjaan, demikian juga pengusaha mempunyai kewajiban untuk membayar upah kepada tenaga kerja karena telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.